



**SINERGITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BPBD
KALIMANTAN BARAT DENGAN TNI AD DALAM PENCEGAHAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI ANCAMAN
NONMILITER DI KALIMANTAN BARAT**

Ully Ngesti Pratiwi, Adi Nugroho

Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang rutin terjadi di Kalimantan Barat merupakan ancaman non militer yang dapat memberikan kerugian bagi masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas pengelolaan SDM di BPBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah sinergitas pengelolaan SDM di BPBD Kalimantan Barat dengan TNI AD dalam upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat terdiri dari: 1) peningkatan kualitas SDM internal BPBD Kalimantan Barat melalui manajemen SDM meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan; 2) peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui program-program yang melibatkan peran TNI AD, dan 3) koordinasi dan komunikasi dalam kegiatan patroli bersama secara terjadwal sebagai salah satu upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat. Sinergitas antara BPBD Kalimantan Barat dengan TNI AD sangat dibutuhkan untuk mencegah Karhutla di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter.

Kata Kunci: Sinergitas, Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancaman Nonmiliter, BPBD Kalimantan Barat, TNI AD.

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan lingkungan strategis saat ini sangat mempengaruhi kompleksitas bentuk ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber ancaman dapat dilakukan oleh *state actor* maupun *nonstate actor* yang bersifat nasional, regional, dan internasional. Ancaman sekarang dan di masa depan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Salah satu wujud dari ancaman nonmiliter berdimensi sosial budaya ialah bencana akibat perbuatan manusia (Indrawan, 2016), seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Karhutla di Indonesia merupakan permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun dan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan negara (Kumalawati, dkk., 2019). Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (2019), sebagian besar penyebab Karhutla ialah akibat ulah manusia (99%) dan alam (1%), yaitu pada saat melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk perladangan, pertanian, dan perkebunan dengan cara membakar hutan dan lahan. Hal tersebut berhubungan dengan faktor ekonomi dan persepsi umum masyarakat bahwa cara tersebut lebih mudah, murah, dan cepat (Rasyid, 2014).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, luas Karhutla terbesar di pulau Kalimantan pada tahun 2021 ialah Karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat seluas 15.309 ha.

Tabel 1. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan per Provinsi di Indonesia.

Provinsi	2020 (ha)	2021 (ha)
Kalimantan Barat	7.646	15.309
Kalimantan Selatan	4.017	2.047
Kalimantan Tengah	7.681	1.197
Kalimantan Timur	5.221	414
Kalimantan Utara	1.721	294

Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 2021.

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan banyak lahan gambut yang rawan terjadi bencana Karhutla. Pada 28 Juli 2021, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi terdapat jumlah titik panas terbanyak di Kalimantan Barat sebanyak 72 titik. Dampak yang paling menonjol akibat Karhutla di Kalimantan Barat tersebut ialah terjadinya kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan terganggunya sistem transportasi darat, laut, dan udara, serta mempengaruhi sendi-sendi perekonomian lainnya (Bilqis, 2020). Selain itu, Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang terletak di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Dampak Karhutla di Kalimantan Barat yang menyebabkan polusi asap telah menimbulkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi beberapa negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, sehingga menimbulkan isu keamanan lingkungan bersifat lintas batas (Wicaksono, 2017).

Karhutla di Kalimantan Barat merupakan ancaman nonmiliter yang telah menjadi isu nasional dan patut mendapat perhatian serius. Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian /Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dengan dibantu unsur-unsur lain dari

kekuatan bangsa. Berdasarkan kebijakan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat dapat menjadi perpanjangan tangan unsur utama dalam pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat.

BPBD Kalimantan Barat memiliki tugas pokok dan fungsi berupa merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (Rencana Kerja BPBD, 2021). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tentunya BPBD Kalimantan Barat memerlukan sinergitas dengan *stakeholder* terkait. Sinergitas tersebut merupakan perwujudan kerja sama dengan berbagai instansi atau lembaga, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu sumber daya nasional (SDN) yang paling berpengaruh dalam mencegah Karhutla sebagai ancaman nonmiliter (Wicaksono, 2017).

Kementerian Pertahanan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) juga menyebutkan bahwa dalam mengatasi ancaman nonmiliter, penyelenggaraannya dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, sinergisme, dan peran K/L di luar bidang pertahanan, didukung K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa. TNI AD sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa, dipersiapkan secara terpadu untuk mendukung K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Sebagaimana dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satu dari 14 tugas pokok TNI dalam OMSP adalah membantu K/L dalam

penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi. Berdasarkan kebijakan tersebut, dalam pencegahan Karhutla di Kalimantan barat, BPBD Kalimantan Barat perlu mengoptimalkan sinergi dengan TNI AD. Tanpa adanya sinergi yang baik antara BPBD Kalbar dan TNI AD, pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat tidak mungkin dapat optimal.

Sinergitas ini sangat diperlukan untuk mendorong penanganan ancaman nonmiliter agar menjadi lebih efektif dan efisien. Koordinasi dan komunikasi juga dibutuhkan agar dapat membentuk sinergitas antar BPBD Kalbar dan TNI AD sehingga diharapkan menghasilkan SDM di Kalimantan Barat yang memiliki daya tangkal dalam mencegah potensi Karhutla sebagai ancaman nonmiliter. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) dijelaskan bahwa SDM merupakan faktor sentral yang menjadi subyek (tumpuan) bagi pengelolaan SDN yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh SDN untuk menghadapi setiap ancaman. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan sinergitas antara BPBD Kalbar dengan TNI AD dalam pencegahan Karhutla, dibutuhkan pengelolaan SDM yang tepat. Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait sinergitas pengelolaan SDM di BPBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter.

Menurut Sugiyono (2019) landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Landasan

teori manajemen SDM ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Priyono (2010), manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses atau kebijakan untuk mencapai tujuan. MSDM juga diartikan sebagai suatu alat manajerial untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan SDM. Berdasarkan fungsinya, MSDM memiliki fungsi manajerial yang terdiri dari; a) Perencanaan; b) Pengorganisasian; c) Pengarahan, dan d) Pengendalian. *Pertama*, Perencanaan bertujuan untuk menyusun atau merencanakan hal-hal pokok yang menjadi tujuan dari organisasi. *Kedua*, Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur, menyusun dan mengalokasikan sumber daya yang dapat digunakan untuk melaksanakan seluruh aktifitas yang telah direncanakan sebelumnya. *Ketiga*, Pengarahan bertujuan untuk memberikan petunjuk, baik untuk memperbaiki kinerja dan mengarahkan suatu kegiatan. *Keempat*, Pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi sekaligus memaksimalkan dan mengefesiesikan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori koordinasi. Menurut Indarto (2020), koordinasi merupakan salah satu strategi birokrasi untuk menciptakan progresifitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terlebih dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tersinkronisasi dan harmonis. Pendekatan potensi koordinasi ini dikaitkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif akan membangun makna

tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan atau pendapat dari para narasumber. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Menurut Sugiono (2016), pendekatan deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.


Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data primer atau informasi secara langsung dari narasumber. Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah tersedia atau terolah. Data sekunder ini didapat dari sumber yang relevan dengan permasalahan, melalui studi pustaka berupa dokumen-dokumen resmi organisasi pemerintah maupun dokumen institusi lain, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan pustaka lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis lebih dalam mengenai sinergitas dalam pengelolaan SDM di BPBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat sebagai Ancaman Nonmiliter

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah terjadi berulang kali. Berdasarkan data tahun 2019, BPBD Kalimantan Barat telah memetakan Desa Rawan Karhutla di Kalimantan Barat sejumlah 322 desa.



Gambar 1. Peta Desa Rawan Karhutla di Kalimantan Barat.

Sumber: BPBD Kalimantan Barat, 2021.

Tabel 2. Desa Rawan Karhutla di Kalimantan Barat

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Desa Rawan Karhutla Tahun 2017	Jumlah Kecamatan Rawan Karhutla Hasil Validasi dari Kab / Kota Juli 2019	Jumlah Desa / Kelurahan Rawan Karhutla Hasil Validasi dari Kab / Kota Juli 2019
1)	Ketapang	45	18	45
2)	Sintang	34	11	42
3)	Kubu Raya	18	6	18
4)	Kapuas Hulu	12	7	12
5)	Bengkayang	10	14	40
6)	Sambas	9	10	34
7)	Kayong Utara	8	5	23
8)	Mempawah	5	8	28
9)	Landak	3	10	27
10)	Sanggau	3	12	14
11)	Sekadau	14	7	13
12)	Melawi	1	11	15
13)	Pontianak	3	2	3
14)	Singkawang	17	3	8
	Total	182	124	322

Sumber: BPBD Kalimantan Barat, 2021

Terdapat beberapa tantangan Karhutla yang rawan terjadi di Kalimantan Barat, yaitu: a) Lahan gambut yang luas. Kalimantan Barat memiliki lahan gambut yang sangat luas, mencapai ± 1.759.700 ha atau sekitar 11,98 % dari luas keseluruhan lahan (14.680.700 ha) di Kalimantan Barat; b) Kedalaman gambut. Kedalaman gambut di wilayah Kalimantan barat berkisar 1–12 m bahkan dapat mencapai 30 m; c) Karakteristik kebakaran di lahan gambut. Apabila terjadi Karhutla di lahan gambut, akan lebih lama dan menghasilkan asap yang lebih banyak. Asap tersebut berperan besar dalam menyumbangkan polusi berupa kabut

asap berbahaya, selain itu lebih sulit dipadamkan dan menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca ke atmosfer.

Tabel 3. Penyebaran lahan gambut di Kalimantan Barat.

Region/district	Peat (km ²)	Major Peat Types
Kapuas Hulu	3,225	Inland (high peats)
Sintang	799	Inland (high peats)
Sekadau and Sanggau	967	Inland (high peats and basin peats)
Landak	1,142	Basin and Coastal peats
Kubu Raya and Pontianak	3,845	Coastal peat
Ketapang and Kayong Utara	6,275	Coastal Peat
Sambas	706	Coastal Peat
Mempawah	300	Coastal Peat
TOTAL	17,597	

Sumber: Badan Restorasi Gambut, 2021

Daerah yang didominasi oleh lahan gambut di Kalimantan Barat berada di Ketapang, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Kubu Raya, dan Pontianak. Daerah Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah merupakan daerah yang memiliki luas lahan gambut terpanjang dan paling sering terjadi Karhutla. Pada tahun 2015, jumlah lahan gambut yang terbakar seluas 93.515,80 ha dan menurun pada tahun 2020 seluas

7.646,00 ha (Sipongi, 2020). Namun, pada tahun 2021, kondisi Karhutla di Kalimantan Barat meningkat kembali dan tercatat sampai dengan 31 Maret 2021, terdapat 2.508 titik api (Lembaga Antariksa Kalimantan Barat, 2021). BPBD Kalimantan Barat mencatat sampai dengan Juli 2021, luas Karhutla di Kalimantan Barat mencapai 15.309 ha.

Tabel 4. Area Karhutla Kalimantan Barat tahun 2015-2020.

TAHUN	2015 (ha)	2016 (ha)	2017 (ha)	2018 (ha)	2019 (ha)	2020 (ha)
TOTAL AREA TERBAKAR SE INDONESIA	2,611,411.44	438,363.19	165,483.92	628,288.84	1,649,258.00	296,942.00
LUAS AREA TERBAKAR KALBAR	93,515.80	9,174.19	7,467.33	68,422.03	151,919.00	7,646.00
PERSENTASE LAHAN TERBAKAR KALBAR TERHADAP NASIONAL	3.58%	2.09%	4.51%	10.89%	9.21%	2.57%

Sumber: Sipongi, 2021.

Karhutla di Kalimantan Barat, didasarkan pada Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan tahun 2015, dapat dikatakan sebagai ancaman nonmiliter karena merupakan bencana alam yang rutin terjadi setiap tahun dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, negara, dan negara tetangga hingga berkembang menjadi isu keamanan nasional bersifat lintas batas. Secara sektoral, dampak dari Karhutla mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia (Pasaribu dan Friyanto, 2021).

Selain itu, dapat dikatakan sebagai ancaman nonmiliter karena Karhutla di Kalimantan Barat menunjukkan persentase tertinggi (99%) yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sawerah, dkk. (2016), motif terjadinya Karhutla di Kalimantan Barat didasarkan atas pertimbangan

aspek ekonomi, bahwa pembukaan atau penyiapan lahan dengan cara pembakaran merupakan cara yang sering digunakan masyarakat maupun perusahaan karena dianggap lebih mudah, murah, serta efektif. Menurut Pasaribu dan Friyatno (2020), masyarakat maupun perusahaan yang membuka lahan tersebut ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman tanah (pH) (dari sekitar 3-4 menjadi 5-6) agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Karhutla di Kalimantan Barat yang terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut, termasuk dalam bencana akibat perbuatan manusia yang dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter berdimensi sosial budaya (Indrawan, 2016). Ancaman nonmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer karena tidak hanya bersifat fisik, namun juga berdimensi Ipoleksosbudhankam. Menurut Kepala Perwakilan Kantor

Kementrian Pertahanan RI Jawa Tengah, Marsekal Pertama TNI Latif Ainul Yaqin, bencana alam termasuk Karhutla merupakan ancaman nonmiliter yang mampu mengganggu berbagai aspek kehidupan berbangsa, apabila tidak ditangani secara sistematis. Maka, diperlukan sinergitas lintas sektoral untuk menangani, mengatasi, dan mengantisipasinya.

Peran BDBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam Upaya Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat

Karhutla di Kalimantan Barat telah mengganggu aktivitas manusia dan menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat besar di berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, aspek sosial budaya, serta aspek ekonomi (Arifudin, dkk., 2013). Berdasarkan besarnya akibat yang ditimbulkan dari Karhutla di Kalimantan Barat yang terjadi sepanjang tahun tersebut, maka perlu dilakukan upaya pencegahan atau sebelum terjadinya bencana dalam menangani Karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla, pencegahan Karhutla adalah semua usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Karhutla. Tindakan *preventive* atau pencegahan Karhutla lebih baik untuk dilakukan, dibandingkan melakukan tindakan pemadaman atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana, karena akan lebih sulit dan membutuhkan dana yang besar. Upaya pencegahan Karhutla mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya Karhutla, meminimalkan resiko terjadinya Karhutla, memperkecil dampak apabila terjadi Karhutla, serta memelihara dan menjaga sumberdaya hutan dari bahaya Karhutla (Akbar, 2011).

Upaya pencegahan terjadinya Karhutla juga telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Terdapat 28 K/L yang berperan dalam penanggulangan Karhutla, termasuk BPBD Provinsi dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) bersama dengan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kalimantan Barat tahun 2021 dijelaskan bahwa BPBD Kalimantan Barat dibentuk sebagai upaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan bencana di lingkup daerah dan bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah (gubernur).

Kegiatan pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalimantan Barat melibatkan beberapa instansi, termasuk BPBD Kalimantan Barat berjumlah 52 orang dan TNI AD berjumlah 100 orang. Untuk pencegahan dan penanganan bencana kabut asap akibat Karhutla, pada tahun 2019 Gubernur Kalimantan Barat membentuk tim penanganan bencana berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156/BPBD/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pembentukan Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019, dimana BPBD Kalimantan Barat berkedudukan sebagai Koordinator Instansi/Lembaga dan TNI AD berkedudukan sebagai anggota Satuan Tugas (Satgas) Patroli dan Pemadaman Darat (Renja BPBD Kalimantan Barat, 2021).

BPBD Kalimantan Barat telah memiliki beberapa program dalam upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat, diantaranya:

1. Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di kabupaten/kota;
2. Penyuluhan kebencanaan di daerah rawan tinggi bencana;

3. Rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana asap akibat Karhutla;
4. Posko pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
5. Koordinasi pengurangan resiko bencana;
6. Pengendalian dan pengawasan pencegahan bencana.

Selanjutnya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tupokisnya, terdapat instansi-instansi teknis yang terlibat dalam pencegahan Karhutla, seperti TNI AD. Berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, TNI AD juga berperan dalam upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat, yaitu membantu BPBD Kalimantan Barat dalam mengerahkan kekuatan TNI AD untuk pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Peran TNI AD ini dapat dioptimalkan melalui sinergitas pengelolaan SDM di BPBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter.

Sinergitas BDBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam Upaya Pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat

Sinergitas merupakan bentuk dari kemampuan memadukan atau kerjasama yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dengan instansi terkait, seperti BPBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam menghadapi ancaman-ancaman nonmiliter yang terus berkembang, seperti bencana Karhutla yang rutin terjadi di Kalimantan Barat.

Menurut Kepala BPBD Kalimantan Barat, sinergitas dengan TNI AD juga terjalin dalam upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat. Dalam pengelolaan SDM, BPBD Kalimantan

Barat telah meningkatkan MSDM melalui peningkatan kualitas SDM *internal* BPBD Kalimantan Barat yang terdiri dari: a) perencanaan, yaitu menyusun analisis kebutuhan pegawai; b) pengorganisasian, yaitu melakukan pemetaan jabatan berdasarkan pendidikan dan menyusun analisis beban kerja dan formasi pegawai; c) penggerakan, yaitu melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, memantau serta pengambilan kebijakan melalui rapat koordinasi dan pengisian *e-Monev*; dan d) pengontrolan, yaitu absensi elektronik, pengisian *e-Activity* secara online serta pengawasan melekat lainnya sesuai jenjang jabatan, sedangkan saat di lapangan dipimpin oleh komandan regu yang telah dibekali dengan alat komunikasi untuk dapat berkoordinasi dengan instansi lain, seperti TNI AD.

Selain peningkatan SDM secara internal, BPBD Kalimantan Barat juga melakukan upaya pencegahan Karhutla dengan peningkatan kualitas SDM masyarakat, yaitu dengan Pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) atau Relawan Bencana (101 Pokmas), Pembentukan Desa Tangguh Bencana (30 Destana) yang dilakukan oleh BPBD, Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA-31 KTPA) oleh Dinas Perkebunan, dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dimana upaya peningkatan SDM masyarakat tersebut juga melibatkan peran dari TNI AD.

Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kalimantan Barat dengan TNI AD dalam upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat ialah dalam merancang program atau kegiatan kerja sama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengevaluasian guna menanggulangi bencana Karhutla di Kalimantan Barat

melalui penyusunan dokumen perencanaan baik itu tahunan (Rencana Kerja) dan menengah (Rencana Strategis), dimana proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja/Renstra;
2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BPBD Kalimantan Barat dengan *stakeholder* terkait;
3. Penyusunan Dokumen Rancangan Renja /Renstra;
4. Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
5. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja/Renstra;
6. Evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Akhir RKPDP / RPJMD;
7. Penyusunan Dokumen Renja / Renstra
8. Penyusunan KUA/PPAS murni atau perubahan.
9. Penyusunan Dokumen APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Pelaksanaan Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik itu evaluasi kebijakan, evaluasi hasil, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Kepala BPBD Kalimantan Barat juga menegaskan bahwa kerja sama dengan TNI AD sangat dibutuhkan untuk mencegah Karhutla di Kalimantan Barat. Seperti dalam merumuskan indikator pencapaian untuk mencegah bencana Karhutla di Kalimantan Barat, melalui rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan setiap triwulan

sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan, baik tahunan maupun menengah yang nantinya akan merumuskan indikator pencapaian penanggulangan bencana.

BPBD Kalimantan Barat juga berkoordinasi secara rutin dengan TNI AD yang sangat gencar melakukan kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya bencana Karhutla. Patroli dilakukan setiap hari bersama dengan TNI AD secara terjadwal, salah satunya dengan menggunakan pesawat patroli yang dapat mendeteksi dengan cepat apabila terdapat titik api yang berpotensi menimbulkan Karhutla. Koordinasi dan komunikasi antara BPD Kalimantan Barat dan TNI AD dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat.

SIMPULAN

Sinergitas pengelolaan SDM di BPBD Kalimantan Barat dan TNI AD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM *internal* BPBD Kalimantan Barat melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan yang juga melibatkan peran TNI AD. Kemudian peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui program atau kegiatan yang juga melibatkan peran TNI AD. Selain itu, koordinasi dan komunikasi juga dilakukan dengan baik antara BPBD Kalimantan Barat dengan TNI AD dalam menjalankan patroli bersama secara terjadwal sebagai salah satu upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Balqis, Nisrina. (2020). Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. *Journal of Government and Political Studies*. 3 (2): 55-69.

Indrawan, Jerry. (2016). Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Nugroho, Sutopo P. (2019). 99% Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Adalah Ulah Manusia. Diunduh di <https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-manusia> tanggal 29 Agustus 2021.

Pasaribu, Sahat M. dan Friyatno, S. (2020). Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Badan Litbang Pertanian.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156/BPBD/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pembentukan Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019.

Rahman. (2013). Optimalisasi Penyelenggaraan Pertahanan Wilayah Perbatasan Pendekatan Human Security dalam Rangka Mendukung Ketahanan Wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 19(1): 32-46.

Rasyid, Fachmi. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. 1(4): 47-49.

Rencana Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021.

Sawerah, Siti, Pudji M., dan Prabowo, T. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan*. 12(1): 89-102.

Karsa, A., Harangan, S. dan Thomas, G. (2018). Peran Satuan Komando Kewilayahan dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kodim 0415/Batang Hari. *Jurnal Strategi dan Kampanye Militer*. 4(2): 23-49.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta.

Kumalawati, Rosalina, Dianita A., & Elizabeth. (2019). Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Nasional diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP "Manajemen Bencana di Era Revolusi Industri 5.0".

Muharrami, N. (2021). Gubernur Kalbar Paparkan Laporan Pengendalian Karhutla. Diunduh di <https://kalbarprov.go.id/berita/gubernur-kalbar-paparkan-laporan-pengendalian-karhutla.html> tanggal 1 September 2021.

Wicaksono, Galih. (2017). Sinergisitas Pemerintah Daerah, Polri dan TNI dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam Kaitannya Dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. 1(1): 1-13